

WACANA PEMERINTAH UNTUK MEREPOSISI KELEMBAGAAN INSPEKTORAT: TINDAK LANJUT, TANGGAPAN, SERTA INISIASI KEDEPAN

Richo A. Wibowo *, **Mailinda E. Yuniza ****, **Rizky S. Widyaningtyas *****,
Hendry J. Noor ****

* Dosen Departemen Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum UGM
Korespondensi: richo.wibowo@ugm.ac.id; mailinda@ugm.ac.id; rizkyseptiana@ugm.ac.id;
hendryjulianoor@mail.ugm.ac.id
Naskah dikirim: 9 Oktober 2018
Naskah diterima untuk diterbitkan: 5 Desember 2018

Abstract

This research aims (i) to elaborate about a central government plan on repositioning the structure of inspectorate; (ii) to explain responses of some inspectorate officers regarding the plan; and (iii) to provide suggestions on the adjustment plan that should be taken into consideration by the central government. This research found that, different with the public perception, the plan is not intended to reposition all the inspectorates, rather to inspectorates attached to local governments. These inspectorates are designed to be what the-called 'kuasi vertical institution'. Meaning, it has a mixed character of both central and local government institution. This initiation increases the the echelon of the the head of local insepctorate and influences the relation between local inspectorate and head of local government. Officers who pros with this plan believe that this will enhance their independency (nb. we believe that the used term suppose to be impartiality); therefore, they will be more immune from the intervention.

Keywords: inspectorate, independence, impartiality

Abstrak

Tujuan penulisan ini ada tiga: (i) menguraikan lebih detail mengenai rencana pemerintah (pusat) dalam mereposisi kelembagaan inspektorat; (ii) membahas respon beberapa inspektorat terhadap wacana pemerintah diatas; dan (iii) memberikan masukan, baik dari perspektif konseptual maupun praktikal, mengenai langkah penyesuaian yang perlu diambil pasca terkait dengan respon tersebut. Hasil penulisan menunjukkan bahwa, berbeda dengan yang mungkin dimaknai publik, wacana ini lebih ditujukan kepada inspektorat daerah saja; yaitu dengan membentuk mereka menjadi lembaga kuasi vertikal. Wacana ini akan berdampak pada peningkatan eselonisasi inspektur dan mempengaruhi pola relasi antara inspektorat dengan kepala daerahnya. Inspektorat yang pro dengan gagasan ini menyatakan bahwa reposisi tersebut dapat meningkatkan independensi inspektorat, sehingga lebih imun dari intervensi.

Kata kunci: inspektorat, independensi, imparsialitas.

I. PENDAHULUAN

Sebagai Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), kinerja Inspektorat disorot karena dipandang kurang prima dalam menjalankan tugasnya. Tudingan ini dipicu akibat maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di sejumlah tempat di daerah.¹

Bahkan, terdapat pula kasus dimana oknum Inspektorat di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ('Kemendes') menyuap oknum BPK, dan ketika mereka melakukan transaksi haram tersebut mereka terjaring OTT KPK.² Informasi dari orang dalam yang diperoleh awak media menyebutkan bahwa kejadian ini bermula dari adanya aneka proyek fiktif di Kemendes, lalu untuk menutupi proyek tersebut para eselon satu *saweran* dan menyerahkan uang tersebut ke Inspektorat guna menyuap BPK agar lembaga audit ini memberikan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).³

Dengan kata lain, pada kasus diatas, inspektorat justru tidak melakukan pengawasan. Namun inspektorat (dalam hal ini Inspektur Jenderal (Irjen)) justru *orchestrated*; menjadi juru runding dan aktor suap guna menutupi keburukan kolega-koleganya.

Selain itu, KPK juga mengeluhkan bahwa pihaknya tidak pernah mendapatkan *supply* informasi dari inspektorat terkait dengan penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Daerah.⁴ Terdengar kabar pula bahwa keluhan KPK ini disampaikan kepada Presiden. Boleh jadi, itulah sebabnya Menteri dalam Negeri (Mendagri) kemudian mendatangi KPK dan mengeluarkan pernyataan sikap bersama yang intinya mendorong agar inspektorat lebih berani melaporkan penyimpangan kepala daerah.⁵ Kemudian bergulirlah wacana tentang penguatan inspektorat, yang pada pertengahan hingga akhir tahun 2017 terdengar cukup kencang.

Sesungguhnya, isu tentang pengawasan inspektorat ini sudah terjadi sejak lama. Surat Kabar Harian Kompas telah membagikan pengamatannya ke publik tentang pengawasan inspektorat pada tahun 2015. Disebutkan bahwa peringatan yang dikeluarkan inspektorat tidak jarang diabaikan oleh Pimpinan

¹ Feri Agus, "Ironi OTT dan Mandulnya Peran Pemda Cegah Korupsi", CNN Indonesia, 27 Oktober 2017, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171027141918-12-251596/ironi-ott-dan-mandulnya-peran-pemda-cegah-korupsi?> (diakses 24 September 2018).

² Robertus Belarminus, "Kronologi Kasus Dugaan Suap Pejabat Kemendes PDPT dan Auditor BPK", Kompas, 28 Mei 2017, <https://nasional.kompas.com/read/2017/05/28/02000071/kronologi.kasus.dugaan.suap.pejabat.kemendes.pdpt.dan.auditor.bpk> (diakses 24 September 2018).

³ Robertus Belarminus, "Suap Diduga Diberikan Pihak Kemendes ke BPK agar Dapat Opini WTP", Kompas, 27 Mei 2017, <https://nasional.kompas.com/read/2017/05/27/20025781/suap.diduga.diberikan.pihak.kemendes.ke.bpk.agar.dapat.opini.wtp> (diakses 24 September 2018).

⁴ Kristian Erdianto, "Ketua KPK Ungkap Lembaganya Tak Pernah Terima Laporan dari Inspektorat", Kompas, 21 Agustus 2017, <https://nasional.kompas.com/read/2017/08/21/12093441/ketua-kpk-ungkap-lembaganya-tak-pernah-terima-laporan-dari-inspektorat> (diakses 15 Juni 2018).

⁵ Abba Gabrillin, "KPK dan Mendagri Ingin Inspektorat Berani Laporkan Penyimpangan Kepala Daerah", Kompas, 26 Mei 2017, <https://nasional.kompas.com/read/2017/05/26/14394541/kpk.dan.mendagri.ingin.inspektorat.berani.laporkan.penyimpangan.kepala.daerah>, (diakses 15 Juni 2018).

dan rekan-rekannya begitu saja.⁶ Bahkan, mereka yang memperingatkan justru kerap dianggap musuh dalam selimut.⁷ Sehingga, auditor inspektorat bisa terkena sanksi berupa dibebaskan tugas, dimutasi, atau kariernya dipersulit.⁸

Pengamatan Kompas tersebut disajikan ke publik karena konteksnya kala itu pemerintah sedang menggodok Rancangan Undang Undang tentang Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (RUU SPIP). Pada intinya, RUU tersebut mewacanakan inspektorat untuk melebur dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan menjadi satu lembaga yang bernama Inspektorat Nasional, yang mana hal ini dimulai dari era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.⁹ Hal ini sekaligus menandakan bahwa pemerintahan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menganggap isu pengawasan internal perlu diperbaiki dan ditingkatkan.

Apabila merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang dikeluarkan di era kepemimpinan Presiden Jokowi, maka pemerintah sekali lagi menegaskan bahwa penguatan independensi APIP diperlukan. Hal ini karena “masih kerap terjadi penyalahgunaan wewenang dan praktek *bad governance* pada instansi pemerintahan.”¹⁰ Penerapan *bad governance* yang demikian ini kerap kali “justru ditutupi oleh pimpinan organisasi.”¹¹ Bahkan tim penulis juga memantau bahwa, pada beberapa kasus, aktor intelektualnya adalah pemimpin organisasi itu sendiri.¹²

Berkaca dari hal tersebut, pemerintah menegaskan niatnya untuk mengoptimalkan keberadaan APIP, “sehingga dapat berperan sebagai garda depan dalam upaya pencegahan korupsi di internal Kementerian/Lembaga.”¹³ Untuk itu, pemerintah menargetkan agar Indikator Tingkat Kapabilitas APIP bisa meningkat, dari yang semula 1 (tahun 2015) menjadi 3 (tahun 2019).¹⁴

Terhadap hal diatas, relevan untuk menyampaikan bahwa terdapat

⁶ A Poco Anggoro, "Inspektorat Belum Paripurna Cegah Korupsi", Kompas, 26 Maret 2015,

<https://nasional.kompas.com/read/2015/03/26/15000041/Inspektorat.Belum.Paripurna.Cegah.Korupsi>, (diakses 14 Maret 2017).

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*, Lihat pula Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, “RUU SPIP untuk Perkuat APIP”, Humas MENPANRB, 15 April 2013, <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/ruu-spip-untuk-perkuat-apip> (diakses 06 Oktober 2018).

¹⁰ Indonesia, *Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Buku II Agenda Pembangunan Bidang* (Jakarta : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2014), 7 - 47.

¹¹ *Ibid.*

¹² Lihat misalnya kasus pengadaan *driving simulator* yang melibatkan Direktur Lalu Lintas lintas Mabes Polri atau kasus pengadaan mesin jahit yang melibatkan Menteri Sosial. Lihat ringkasan kasus dan analisisnya pada: Wibowo, R.A. “*Preventing Maladministration in Indonesian Public Procurement (A Good Public Procurement Law Approach and Comparison with the Netherlands and the United Kingdom)*”. Utrecht University, Utrecht (2017): 101-5. <https://www.ris.uu.nl/ws/files/28739629/Wibowo.pdf> (diakses 28 September, 2018)

¹³ Indonesia, *Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Buku I Agenda Pembangunan Nasional* (Jakarta : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2014), 7 -13.

¹⁴ Indonesia, *Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Buku II Agenda Pembangunan Bidang, Op.cit.*, 7 - 28.

standar yang berlaku internasional terkait dengan kapabilitas internal auditors, hal ini dapat dikelompokkan ke dalam 5 Level, yaitu: Level 1 (*Initial*), Level 2 (*Infrastructure*), Level 3 (*Integrated*), Level 4 (*Managed*), dan Level 5 (*Optimizing*).¹⁵ Hal ini juga diadopsi oleh BPKP, dan BPKP menargetkan agar APIP memiliki level minimal 3.¹⁶

Guna mewujudkan hal di atas (hal-hal yang sejatinya dapat dikelompokkan sebagai sasaran untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel), maka pemerintah menyampaikan strateginya, berupa: harmonisasi berbagai kebijakan yang mengatur pengawasan; pembentukan UU Sistem Pengawasan Intern Pemerintah; peningkatan kapasitas pengawasan melalui peningkatan independensi APIP, dan peningkatan jumlah, kompetensi, dan integritas auditor intern dan ekstern.¹⁷

Dalam perkembangan kemudian, hal yang patut disayangkan adalah ternyata wacana untuk pembentukan RUU SPIP saat ini tidak pernah lagi terdengar oleh publik. Bahkan kami dari pihak akademisi juga belum pernah diajak kembali mendiskusikan hal ini. Hal ini mengindikasikan adanya kemungkinan perubahan substansi dan/atau cara pandang pemerintah dalam menguraikan norma-norma yang terkait dengan peran pengawasan inspektorat. Hal ini mengingat Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah berakhir dan berganti dengan Pemerintahan Presiden Jokowi, yang sangat mungkin terdapat aneka perubahan kebijakan.

Berkaca dengan indikasi mandeknya RUU SPIP, padahal kritik publik terhadap perbaikan kinerja inspektorat cukup tinggi, serta semakin sayupnya informasi tentang wacana revitalisasi inspektorat di tahun 2018 ini, maka tulisan ini mengangkat judul berupa “Wacana Pemerintah Untuk Mereposisi Kelembagaan Inspektorat: Tindak Lanjut, Tanggapan, serta Inisiasi Kedepan”.

Terkait dengan judul di atas, ada tiga rumusan masalah yang diangkat oleh tulisan ini, yaitu:

1. Apa saja rencana yang telah disiapkan oleh pemerintah pusat untuk mereposisi kelembagaan inspektorat?
2. Bagaimana tanggapan beberapa inspektorat mengenai wacana reposisi kelembagaan inspektorat yang tidak akan menjadi bawahan dari Pimpinan Kementerian/Lembaga/Institusi?
3. Ditinjau dari perspektif konseptual dan realita di lapangan, bagaimana sebaiknya langkah pemerintah dalam menindaklanjuti wacana reposisi inspektorat?

¹⁵ The Institute of Internal Auditors, *Internal Audit Capability Model for the Public Sector* (Florida: The Institute of Internal Auditors Research Foundation (IIARF), 2009), 40-50.

¹⁶ Lihat Lampiran 1, hlm 2 dari *Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan No 6 Tahun 2015 tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 2015 – 2019*.

¹⁷ Disebutkan pula bahwa Strategi lainnya yaitu peningkatan sinergitas antara pengawasan intern, pengawasan ekstern, pengawasan masyarakat, dan penegak hukum; peningkatan transparansi dalam pengawasan dan pengelolaan tindaklanjut hasil pengawasan; penyusunan rencana pengawasan intern nasional terpadu dan terfokus pada pengawalan prioritas pembangunan. Pengembangan sistem pengaduan masyarakat yang efektif, merupakan bagian dari upaya pelibatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan. Lihat: Lampiran Perpres Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN): Buku II Agenda Pembangunan Bidang, halaman 7 – 35 dan 7 -36.

Guna menjawab tiga rumusan masalah tersebut, tulisan ini menggunakan sistematika yang didasarkan dengan alur rumusan masalah tersebut; mengelompokkan tulisan ini kedalam tiga bagian. Bagian *pertama* menguraikan tentang wacana pemerintah dalam mereposisi kelembagaan inspektorat. Bagian ini berfokus pada wacana terkini pemerintah pusat di era Presiden Jokowi; sebagaimana yang nanti akan terlihat, wacana yang merujuk pada RUU SPIP sama sekali tidak disinggung oleh para *leading sectors* terkait, yaitu KPK dan Kemendagri (sekalipun RUU SPIP masih tercantum sebagai agenda dalam RPJMN).

Bagian *kedua* mengulas tanggapan beberapa inspektorat mengenai wacana yang diproduksi *leading sectors* di atas. Tim penulis berkomunikasi dengan inspektorat baik pusat (Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan), maupun inspektorat daerah (Kota Bandung dan Kabupaten Trenggalek). Alasan memilih lembaga pertama dan kedua adalah karena atasan dari peminan kedua lembaga tersebut adalah figur yang dipersepsikan positif oleh publik (Sri Mulyani dan Ridwan Kamil). Lembaga ketiga pun sejatinya juga demikian (dipimpin oleh Emil Dardak), walaupun harus diakui bahwa figur Emil Dardak belum sepopuler dan belum memberikan performa dengan kedua figur sebelumnya. Namun inspektorat Kabupaten Trenggalek tetap dipilih karena terbuka dan menerima tim penulis kami.

Persepsi publik yang positif dan keterbukaan dalam menerima penulisan ini dipandang vital karena publik sudah cukup mendapatkan kabar negatif tentang performa inspektorat. Hal ini seakan telah menjadi rahasia umum sebagaimana secara singkat telah dideskripsikan di bagian awal pendahuluan ini. Dipandang relevan pula disampaikan bahwa tim penulis juga berikhtiar telah berkali kali mencoba menghubungi Inspektorat Kota Surabaya, namun sayangnya belum ada respon positif. Inspektorat Malang juga masuk ke dalam 'radar' penulis, terutama pasca terjadinya OTT KPK. Belakangan tim penulis memandang mungkin tetap relevan untuk menampilkan setidaknya satu representasi inspektorat yang dianggap kurang *perform*. Namun hingga tulisan ini disiapkan, tim penulis belum berhasil turun ke lapangan. Maka, ulasan dari Inspektorat Surabaya dan Inspektorat Malang belum dapat disampaikan pada tulisan ini.

Bagian *ketiga* berisi tentang pandangan penulis terhadap wacana reposisi inspektorat. Pandangan ini akan penulis dasarkan dari dua hal: pendekatan konseptual dan kontemplasi penulis pasca turun dari lapangan.

II. WACANA PEMERINTAH DALAM MEREPOSISI KELEMBAGAAN INSPEKTORAT

Menurut informasi dari Kemendagri, wacana reposisi ini muncul pasca ketua KPK mengirimkan surat kepada Presiden yang meminta agar Presiden memberikan penguatan kepada inspektorat; Presiden kemudian menindaklanjutinya dengan memerintahkan Mendagri untuk menindaklanjuti hal ini.¹⁸

¹⁸ Wawancara dengan Inspektur II Itjen Kemendagri, Bapak Dr. Drs. Sugeng Hariyono, M.Pd, Senin 30 Agustus 2018 di Inspektorat Jenderal Kemendagri, Jakarta.

KPK menilai pola pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat saat ini jauh dari kata efektif.¹⁹ Pada intinya, pernyataan ketua KPK tersebut didasarkan pada kajian KPK. Kajian tersebut menyatakan bahwa “Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di Kementerian/Lembaga, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dirasakan tidak berkontribusi terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan”.²⁰ APIP tidak terlihat mendeteksi atau bahkan mencegah korupsi.²¹ Dinyatakan lebih lanjut bahwa APIP dipandang lebih sebagai unit organisasi yang merupakan kepanjangan tangan dari pemimpin lembaga dan pemimpin pemerintah daerah.²²

Penulisan tersebut menyatakan bahwa ada tiga faktor yang membuat APIP tidak efektif:²³ (i) masalah kelembagaan, yaitu posisi APIP berada dalam struktur organisasi pemerintah daerah yang terlalu rendah (APIP daerah berada dibawah Sekda); (ii) masalah sumber daya manusia baik kurangnya jumlah aparat maupun rendahnya kompetensi yang dimiliki; dan (iii) terbatasnya anggaran. Hal tersebut diafirmasi oleh Plt. Irjen Kemendagri, Sri Wahyuningsih yang menyatakan bahwa pada saat ini inspektorat kurang mendapatkan dukungan yang memadai dalam hal independensi, personil, dan anggaran.²⁴ Uraian berikut dibawah ini akan menjelaskan upaya yang dipikirkan atau bahkan yang telah dilakukan oleh Pemerintah (Pusat) terkait dengan ketiga masalah tersebut. Dari informasi yang dikumpulkan oleh tim penulis, mengindikasikan bahwa Pemerintah tampaknya lebih berfokus pada penguatan inspektorat yang berada di daerah.

Menurut pengamatan tim penulis, hal tersebut berangkat dari konsep bahwa Inspektorat daerah memainkan peran yang sangat penting untuk kemajuan dan keberhasilan pemerintah daerah dan perangkat daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah.²⁵ Lembaga ini merupakan suatu lembaga pengawas di lingkungan pemerintah daerah. Prinsipnya, inspektorat daerah berfungsi sebagai auditor internal pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah.²⁶

Terhadap isu pertama, tentang isu kelembagaan, maka Kemendagri memiliki dua skema besar yang disiapkan: inspektorat menjadi sepenuhnya instansi vertikal, atau inspektorat menjadi instansi yang disebut dengan kuasi vertikal.²⁷ Skema pertama dipandang kurang *feasible* karena dikhawatirkan ini

¹⁹ Dero Iqbal Mahendra, “KPK: Pola Pengawasan Inspektorat Tidak Efektif”, Media Indonesia, 21 Agustus 2017, <http://mediaindonesia.com/read/detail/118583-kpk-pola-pengawasan-inspektorat-tidak-efektif>, (diakses pada 6 Oktober 2018).

²⁰ KPK, “Ringkasan Hasil Kajian Penguatan APIP” (Jakarta: KPK, 2017), 1.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ Sri Wahyuningsih, “Upaya Perkuat Mata Telinga Kepala Daerah”, Warta Pengawasan Kawal Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan, Nomor 4 Tahun 2017.

²⁵ Kemendagri, “Rencana Penguatan Inspektorat Daerah, Mendagri Laporkan ke Presiden”, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 25 Agustus 2017, <http://www.kemendagri.go.id/news/2017/08/25/rencana-penguatan-inspektorat-daerah-mendagri-lapor-ke-presiden>, (diakses pada 6 Oktober 2018).

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Wawancara dengan Inspektur II Itjen Kemendagri, Bapak Dr. Drs. Sugeng Hariyono, M.Pd, Senin 30 Agustus 2018 di Inspektorat Jenderal Kemendagri, Jakarta.

akan membebani anggaran pemerintah pusat.²⁸ Sehingga skema kedua-lah yang lebih *preferable*, dan oleh karenanya skema ini yang akan diulas lebih lanjut dibawah ini.

Skema kuasi vertikal disinggung oleh KPK maupun Kemdagri. Namun tampaknya terdapat perbedaan titik tekan dari ulasan yang kedua lembaga ini lakukan, sebagaimana terlihat dalam ulasan berikut.

Skema kuasi vertikal yang diulas oleh KPK tampaknya hanya fokus pada isu siapa yang berwenang mengangkat dan memberhentikan APIP. Kajian KPK menyarankan agar Pejabat struktural APIP Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota berdasarkan persetujuan Gubernur; sedangkan Pejabat struktural APIP Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur berdasarkan persetujuan Mendagri; adapun Pejabat struktural APIP Kementerian/Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Menteri/Kepala Lembaga berdasarkan persetujuan Presiden/Wakil Presiden.²⁹

Adapun penjelasan dari responden di Kemendagri mengenai skema kuasi vertikal lebih elaboratif. Responden mengawali dengan informasi yang serupa dengan yang disampaikan oleh KPK diatas. Lalu juga memberikan penjelasan bahwa wacana lembaga kuasi vertikal terinspirasi dari regulasi di UU Administrasi Kependudukan, yang mana “kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) adalah perangkat daerah tetapi pejabatnya diangkat dan diberhentikan oleh Mendagri.”³⁰

Selain menjelaskan informasi yang sama dengan yang disampaikan oleh KPK diatas, dijelaskan pula bahwa implikasi atas bergesernya inspektorat menjadi lembaga kuasi vertikal juga mengakibatkan peningkatan eselon inspektur, dari II A (setara dengan kepala dinas) menjadi I B (setara dengan Sekda).³¹ Peningkatan eselon ini diharapkan bisa menambah wibawa dan *gereget* dari inspektorat.³²

Dijelaskan pula bahwa inspektorat memiliki dua mekanisme pertanggungjawaban. Inspektur tetap bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah untuk hal-hal yang bersifat administratif, seperti penggunaan anggaran, penggunaan personil, penggunaan peralatan.³³ Namun jika terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan, maka dapat langsung disampaikan ke atas (kepada pejabat yang memberikan

²⁸ Wawancara dengan Inspektur II Itjen Kemendagri, Bapak Dr. Drs. Sugeng Hariyono, M.Pd, Senin 30 Agustus 2018 di Inspektorat Jenderal Kemendagri, Jakarta.

²⁹ Sayangnya hasil kajian tersebut tidak menjelaskan mengapa hierarki yang lebih tinggi hanya berwenang dalam untuk memberikan persetujuan, dan bukan yang langsung mengangkat dan memberhentikan. Penulis kesulitan untuk mengakses laporan lengkap KPK, karena mereka hanya mau membagi ringkasan kajian saja. Lihat KPK, “Ringkasan Hasil Kajian Penguatan APIP” (Jakarta: KPK,2017),1-3.

³⁰ Wawancara dengan Inspektur II Itjen Kemendagri, Bapak Dr. Drs. Sugeng Hariyono, M.Pd, Senin 30 Agustus 2018 di Inspektorat Jenderal Kemendagri, Jakarta.

³¹ Wawancara dengan Inspektur II Itjen Kemendagri, Bapak Dr. Drs. Sugeng Hariyono, M.Pd. Senin, 30 Agustus 2018 di Inspektorat Jenderal Kemendagri, Jakarta.

³² Wawancara dengan Inspektur II Itjen Kemendagri, Bapak Dr. Drs. Sugeng Hariyono, M.Pd. Senin, 30 Agustus 2018 di Inspektorat Jenderal Kemendagri, Jakarta.

³³ Wawancara dengan Inspektur II Itjen Kemendagri, Bapak Dr. Drs. Sugeng Hariyono, M.Pd. Senin, 30 Agustus 2018 di Inspektorat Jenderal Kemendagri, Jakarta.

persetujuan pengangkatan dirinya (untuk konteks inspektorat kabupaten/kota berarti dapat langsung lapor kepada Gubernur)).³⁴

Ketika tim penulis menanyakan mengapa publik belum mendengar kabar lanjutan atas wacana reposisi ini, maka responden Kemendagri yang lain menjelaskan bahwa ada keberatan dari salah satu *stake holder*, yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (KemenPAN); “KemenPAN mengkaji bahwa eselonisasi tidak selaras dengan salah satu Pasal di UU ASN; Pasal 19 UU Nomor 5 tahun 2014.”³⁵

Berdasarkan informasi tambahan dari responden serta setelah penelusuran yang dilakukan oleh penulis, maka isu yang krusial sejatinya terletak pada telah “terkuncinya” inspektorat sebagai perangkat daerah yang mana atasannya adalah Kepala Daerah.³⁶ Mengubah regulasi apalagi jika telah terbadankan dalam aneka regulasi, tentu memerlukan waktu dan energi yang panjang. Regulasi yang dimaksud adalah sebagai berikut.

Merujuk pada UU Pemerintah Daerah (Pemda), perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri dari aneka nomenklatur yang salah satunya adalah Inspektorat.³⁷ Substansi yang sama juga telah terbadankan dalam Pasal 5 PP 18/2016 tentang Perangkat Daerah.

UU Pemda juga menyatakan dengan tegas bahwa: “Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.”³⁸ Dalam regulasi turunannya, juga ditegaskan bahwa inspektorat daerah Provinsi “melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.”³⁹ Meskipun demikian, mekanisme pertanggungjawaban tersebut dapat mengurangi independensi inspektorat daerah, karena Sekretaris Daerah merupakan salah satu objek pemeriksaan inspektorat.⁴⁰ Demikian halnya dengan inspektorat kabupaten/kota, “Inspektorat bertugas membantu Bupati/Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.”⁴¹

³⁴ Selain kedua hal di atas, responden juga menjelaskan bahwa skema kuasi vertikal memungkinkan inspektorat provinsi untuk diarahkan mengawasi bupati/walikota juga memungkinkan. Selain itu, dengan skema ini, nantinya akan dibentuk inspektorat pembantu (Irban), yang fokusnya adalah melakukan pemeriksaan regular.

³⁵ Wawancara dengan Kepala Bagian Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan, Bapak Ahmad Husin Tambunan, S.STP., M.Si. Senin, 30 Agustus 2018 di Inspektorat Jenderal Kemendagri, Jakarta.

³⁶ Hal ini karena Pasal 19 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara memberikan klasifikasi bahwa ada tiga jenis Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), yaitu JPT Utama, JPT Madya, dan JPT Pratama. Sedangkan pada penjelasannya ditegaskan bahwa JPT Madya adalah Inspektur Jenderal dan Inspektur Utama. Selanjutnya disebutkan bahwa Sekretaris Inspektorat Jenderal, Inspektur dan Sekda Kabupaten/Kota adalah JPT Pratama. Dengan kata lain jika ditinjau dari jenis jabatannya, Sekda dengan Inspektur berada pada jenis JPT yang sama – sekalipun eselonnya berbeda.

³⁷ Pasal 209 UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah

³⁸ Pasal 216 (2) UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah

³⁹ Pasal 33 ayat 3 PP 18/2016 tentang Perangkat Daerah

⁴⁰ Sri Wahyuningsih, “Upaya Perkuat Mata Telinga Kepala Daerah”, *Warta Pengawasan Kawal Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan*, Nomor 4 Tahun 2017.

⁴¹ Pasal 33 ayat 4 PP 18/2016 tentang Perangkat Daerah

Intinya regulasi ini sudah mengunci kalau atasan inspektur di daerah itu adalah kepala daerah, sehingga jika mau dinaikkan lagi perlu mengubah regulasi – bahkan di level UU - dan itu prosesnya panjang. Adalah hal yang sulit untuk sekedar merevisi di level PP, mengingat UU sudah memberikan pernyataan yang tegas sebagaimana diuraikan diatas. Apalagi UU ini adalah UU payung bagi aneka regulasi lain.⁴²

Terkait dengan isu *kedua* mengenai kualitas SDM, maka berdasarkan hasil kajian pemetaan yang dilakukan oleh BPKP memang belum sepenuhnya menggembirakan. Dari 508 kabupaten kota di seluruh Indonesian, 33,6% berada di level 1 dan 43,1% berada di level 2; hanya 23,2% yang berada di level 3 – level minimal yang diharapkan untuk bisa memberikan standar pelayanan minimal bagi badan publik.⁴³ “Sedangkan untuk menyalahi kurangnya tenaga fungsional auditor di daerah karena adanya kebijakan moratorium penerimaan pegawai oleh pemerintah, Kemendagri mengusulkan adanya penyesuaian jabatan fungsional (*inpassing*) baik untuk Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) maupun Jabatan Fungsional Auditor (JFA).”⁴⁴

Terkait dengan isu *ketiga* mengenai ketercukupan anggaran, maka Pemerintah Pusat telah menunjukkan komitmen positif untuk memperkuat Inspektorat di daerah. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 tahun 2017 dan Permendagri 38 tahun 2018 yang mengarahkan Pemerintah Daerah untuk memberikan alokasi anggaran yang cukup kepada inspektorat.⁴⁵

Setelah tim penulis melakukan penulisan lanjutan, maka ketentuan tersebut terdapat pada lampiran Peraturan Mendagri tersebut. Lampiran tersebut menyatakan bahwa “pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD”.⁴⁶ Lalu, dirinci lebih detail mengenai alokasi anggaran tersebut dilakukan untuk kegiatan rutin pengawasan, pengawasan program prioritas nasional, pengawalan reformasi birokrasi, penegakan integritas, dan peningkatan kapabilitas APIP.⁴⁷ Ketentuan ini merupakan norma penjabar dari norma yang berada di PP tentang Pembinaan dan Pengawasan Kepada Pemerintah Daerah.⁴⁸

III. RESPON BEBERAPA INSPEKTORAT TERKAIT WACANA REPOSISI DI ATAS

⁴² Hal ini terlihat dari aneka ketentuan penutup yang menyatakan aneka regulasi perlu menyesuaikan diri dengan UU Pemda. Lihat Bab XXVII tentang Ketentuan Penutup, khususnya Pasal 407, UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah

⁴³ BPKP, “Laporan Kinerja 2017” (Jakarta: BPKP, 2017): 44.

⁴⁴ Sri Wahyuningsih, *Loc.cit.*.

⁴⁵ Wawancara dengan Inspektur II Itjen Kemendagri, Bapak Dr. Drs. Sugeng Hariyono, M.Pd. Senin, 30 Agustus 2018 di Inspektorat Jenderal Kemendagri, Jakarta.

⁴⁶ Lihat: Lampiran Permendagri No. 38/2018, hlm 107-8

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Lihat: Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kepada Pemerintah Daerah, yang berbunyi “Pemerintah Daerah wajib mencantumkan program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah serta mengalokasikan anggaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.”

Sebagaimana yang telah disinggung di bagian awal, ada tiga instansi yang telah dikunjungi oleh tim penulis guna mendapatkan tanggapan atas wacana pemerintah untuk mereposisi inspektorat. Ulasan dibawah ini akan dimulai dari penjelasan hasil diskusi tim penulis dengan para responden di Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Itjen Kemenkeu), Inspektorat Kota Bandung, dan yang terakhir Inspektorat Kabupaten Trenggalek.

Relevan disampaikan bahwa terdapat perbedaan penerimaan yang dilakukan oleh Itjen Kemenkeu dengan kedua instansi yang disebut belakangan. Di Kemenkeu, tim penulis disambut dengan lebih dari selusin pegawai (15 orang); format pertemuan adalah *focus group discussion*. Sedangkan di dua instansi yang lain, tim penulis menemui satu orang responden, sehingga format pertemuan lebih seperti wawancara/tanya jawab. Terhadap hal ini, diyakini bahwa informasi yang didapatkan oleh tim di Itjen Kemenkeu lebih kaya. Dikatakan lebih kaya, karena suasana komunikasi di FGD amatlah cair dan egalitarian. Artinya setiap orang bisa bebas berbicara tanpa ada indikasi bahwa informasi yang disampaikan adalah arahan atau mengandung manipulasi. Jika ada informasi yang dipandang kurang, maka informasi tersebut diperbaiki atau ditambahkan secara spontan, dan pihak yang direvisi pernyataannya tampak wajar saja. Sekalipun format pertemuan di aneka instansi terdapat perbedaan, namun tim berupaya memastikan agar informasi yang digali di aneka titik tetap *apple to apple* (*comparable*/bisa dikomparasikan), sehingga memenuhi kaidah penulisan akademik.

A. Inspektorat Jenderal Kemenkeu

Hemat tim penulis, informasi yang didapatkan dari para responden di Itjen Kemenkeu seakan-akan adalah anti tesa dari semua informasi yang mengindikasikan aneka permasalahan mengenai inspektorat yang disampaikan di bagian pendahuluan. Sehingga, perspektif yang disampaikan oleh para responden juga mengindikasikan perbedaan yang tajam dengan perspektif yang dipakai oleh Kemendagri dan KPK, sebagaimana terlihat dari ulasan berikut.

Menurut salah satu responden dalam FGD, hakikat inspektorat itu adalah *assurance* (penjaminan) and *consulting* (konsultasi), sehingga ketika melakukan pengawasan maka selalu membadankan konsep *trust* (kepercayaan), *quality* (kualitas) dan *control* (pengendalian).⁴⁹ Bertolak dari hal tersebut, maka ia menolak wacana dibentuknya Inspektorat Nasional, karena akan menimbulkan ketidakefektifan.

Ketidakefektifan ini hadir karena orang-orang yang berada di inspektorat sudah tidak lagi dipandang sebagai orang-orang internal kementerian.⁵⁰ Mereka akan dianggap sebagai pihak eksternal yang dianggap

⁴⁹ Pernyataan Inspektur VII Kementerian Keuangan, Bapak Roberth Gonijaya, Ak., MSF., CIA, CISA, pada forum FGD antara tim penulis dengan Inspektorat Kementerian Keuangan, Kamis 26 Juli 2018. Inspektorat VII adalah inspektorat yang fokus pada kegiatan diantaranya pemberian konsultasi dan asistensi manajemen resiko dan kegiatan penjaminan kualitas. Lihat: Itjen Kemenkeu, "Inspektorat VII", Itjen Kemenkeu, 31 Mei 2011, <http://www.itjen.kemenkeu.go.id/baca/66> (diakses 28 September 2018).

⁵⁰ Pernyataan Inspektur VII Kementerian Keuangan, Bapak Roberth Gonijaya, Ak., MSF., CIA, CISA, pada forum FGD antara tim penulis dengan aparat Inspektorat Kementerian Keuangan, Kamis 26 Juli 2018.

tidak sepenuhnya paham dengan situasi dan kondisi di internal.⁵¹ Padahal, menurutnya (dan secara substansi diamini oleh peserta rapat), pelayanan *consulting* di Kemenkeu selama ini berjalan baik karena inspektorat adalah orang internal yang paham betul dengan situasi di internal.⁵² Bahkan, ada kemungkinan bahwa kementerian atau lembaga akan memiliki rasa ketidakpercayaan dengan orang eksternal, misalnya jika orang-orang eksternal itu justru dianggap sebagai mata-mata pihak eksternal.⁵³

Apabila tim penulis membaca ekspresi wajah peserta FGD serta dari aneka pernyataan yang dikeluarkan belakangan dari peserta FGD yang lain, maka mereka tampak sependapat dengan pernyataan yang disampaikan oleh kolega mereka di atas. Salah seorang peserta FGD bahkan menyatakan secara lebih verbal bahwa fungsi utama inspektorat itu adalah “memberikan nilai tambah optimal kepada organisasi, *fraud* (penyimpangan) menurut kita kecil; (itu) hanya nilai reputasi yang mahal.”⁵⁴ Ia kemudian mencontohkan tentang ‘taring’ inspektorat di Kemenkeu sebagai berikut : Ia mencontohkan apa yang terjadi di tempat yang ia pimpin, Inspektorat Bidang Investigasi (IBI), apabila pihaknya telah memiliki informasi dari berbagai sumber beserta data tentang indikasi ‘pegawai X’ menerima hal tertentu (suap atau gratifikasi – penj.), maka inspektorat akan langsung memotong yang bersangkutan dengan memutasinya ke pekerjaan yang tidak beresiko.⁵⁵ Ia mencontohkan bagaimana pihaknya melakukan *profiling* tentang harta kekayaan yang dimiliki pegawai Dirjen Pajak. Pihaknya mengetahui pegawai tersebut memiliki mobil jenis apa, rumahnya di mana, dan lain sebagainya. Hal tersebut “dibuka dihadapan ibu Menteri, yang tidak cocok, (maka akan – penj.) dibuang, walaupun ada titipan.”⁵⁶ Dengan demikian, Inspektorat memberikan sinyal kepada pegawai bahwa mutasi tersebut memang berdasarkan indikasi yang diendus oleh

⁵¹ Pernyataan Inspektur VII Kementerian Keuangan, Bapak Roberth Gonijaya, Ak., MSF., CIA, CISA, pada forum FGD antara tim penulis dengan aparatur Inspektorat Kementerian Keuangan, Kamis 26 Juli 2018.

⁵² Pernyataan Inspektur VII Kementerian Keuangan, Bapak Roberth Gonijaya, Ak., MSF., CIA, CISA, pada forum FGD antara tim penulis dengan aparatur Inspektorat Kementerian Keuangan, Kamis 26 Juli 2018.

⁵³ Pernyataan Inspektur VII Kementerian Keuangan, Bapak Roberth Gonijaya, Ak., MSF., CIA, CISA, pada forum FGD antara tim penulis dengan aparatur Inspektorat Kementerian Keuangan, Kamis 26 Juli 2018.

⁵⁴ Pernyataan Inspektur VII Kementerian Keuangan, Bapak Roberth Gonijaya, Ak., MSF., CIA, CISA, pada forum FGD antara tim penulis dengan aparatur Inspektorat Kementerian Keuangan, Kamis 26 Juli 2018.

⁵⁵ Pernyataan Inspektur Bidang Investigasi, Bapak Drs. M. Rahman Ritza, Ak., MBA, pada forum FGD antara tim penulis dengan aparatur Inspektorat Kementerian Keuangan, Kamis 26 Juli 2018. IBI adalah inspektorat di Itjen Kemenkeu yang bertugas diantaranya adalah pengumpulan dan pengolahan data dan informasi pendukung kegiatan investigasi, intelijen, dan *surveillance* (pengamatan); pelaksanaan tindak lanjut atas informasi transaksi keuangan mencurigakan; serta koordinasi pelaksanaan *profiling* pegawai Kemenkeu. Lihat: Itjen Kemenkeu, “Inspektorat Bidang Investigasi”, Itjen Kemenkeu, 27 Januari 2017, <http://www.itjen.kemenkeu.go.id/baca/342>, (diakses 28 September 2018).

⁵⁶ Pernyataan Inspektur Bidang Investigasi, Bapak Drs. M. Rahman Ritza, Ak., MBA, pada forum FGD antara tim penulis dengan aparatur Inspektorat Kementerian Keuangan, Kamis 26 Juli 2018.

inspektorat.⁵⁷ Sehingga ada ketakutan atau efek jera yang berhasil diciptakan untuk mencegah pegawai tidak melakukan *fraud*.⁵⁸

Selain hal di atas, dipandang relevan juga untuk menyampaikan informasi yang terkait dengan budaya kerja inspektorat, ketercukupan anggaran inspektorat, serta kualitas SDM inspektorat.

Menurut salah satu peserta FGD, budaya kerja di inspektorat baik dan cair, tidak ada yang saling menutupi (terdapat kepercayaan), sehingga fungsi *cross check* berjalan.⁵⁹ Dirinya juga menceritakan bagaimana budaya kerja di Itjen Kemenkeu amatlah cair dan egalitarian, bahkan bawahan dapat mendisposisi atasannya.⁶⁰ Ia juga menyatakan bahwa Inspektorat senantiasa diberdayakan oleh Menteri.⁶¹

Hasil diskusi di FGD juga menunjukkan bahwa anggaran di Inspektorat tidaklah menjadi permasalahan. Ketika ditanya apakah ada kejadian ‘mengemis’ dana kepada unit terperiksa ketika akan melakukan pemeriksaan, maka pihaknya menyatakan tidak ada. Dijelaskan bahwa dulu memang pernah ada kejadian kalau tugas (pemeriksaan) ke daerah, maka “tiket, hotel, uang harian semua pakai uang sendiri dulu, nanti dua bulan kemudian baru diganti, (itupun – penj.) kalau ingat”.⁶² Ia kembali melanjutkan bahwa “kalau disini (inspektorat Kemenkeu – penj.), dua hingga tiga hari sebelum berangkat, sudah dikasih semuanya, kamu tinggal berangkat saja dan kita (auditor inspektorat – penj.) tidak boleh terima dari sana (terperiksa – penj.) sama sekali.”⁶³

Tim penulis menanyakan di forum FGD, apakah sikon pada banyak tempat bahwa inspektorat adalah tempat buangan juga terjadi di Kemenkeu? Terhadap hal ini, mereka menyatakan bahwa hal tersebut tidak terjadi di instansi mereka.

Salah seorang peserta misalnya mendeskripsikan bahwa yang terbaik di angkatannya ketika ia kuliah di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), dikirimkan untuk masuk di Itjen Kemenkeu dan BPK.⁶⁴ Hal ini

⁵⁷ Pernyataan Inspektur Bidang Investigasi, Bapak Drs. M. Rahman Ritza, Ak., MBA, pada forum FGD antara tim penulis dengan aparatur Inspektorat Kementerian Keuangan, Kamis 26 Juli 2018.

⁵⁸ Pernyataan Inspektur Bidang Investigasi, Bapak Drs. M. Rahman Ritza, Ak., MBA, pada forum FGD antara tim penulis dengan aparatur Inspektorat Kementerian Keuangan, Kamis 26 Juli 2018.

⁵⁹ Pernyataan Kabag Organisasi Analisis dan Hasil Pegawai, Bapak Ahmad Ghufon, S.E., M.Ak., CFE, pada forum FGD antara tim penulis dengan aparatur Inspektorat Kementerian Keuangan, Kamis 26 Juli 2018.

⁶⁰ Pernyataan Kabag Organisasi Analisis dan Hasil Pegawai, Bapak Ahmad Ghufon, S.E., M.Ak., CFE, pada forum FGD antara tim penulis dengan aparatur Inspektorat Kementerian Keuangan, Kamis 26 Juli 2018.

⁶¹ Pernyataan Kabag Organisasi Analisis dan Hasil Pegawai, Bapak Ahmad Ghufon, S.E., M.Ak., CFE, pada forum FGD antara tim penulis dengan aparatur Inspektorat Kementerian Keuangan, Kamis 26 Juli 2018.

⁶² Pernyataan Inspektur VII Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, Bapak Roberth Gonijaya, Ak., MSF., CIA, CISA, pada forum FGD antara tim penulis dengan aparatur Inspektorat Kementerian Keuangan, Kamis 26 Juli 2018.

⁶³ Pernyataan Inspektur VII Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, Bapak Roberth Gonijaya, Ak., MSF., CIA, CISA, pada forum FGD antara tim penulis dengan aparatur Inspektorat Kementerian Keuangan, Kamis 26 Juli 2018.

⁶⁴ Pernyataan Inspektur VII Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, Bapak Roberth Gonijaya, Ak., MSF., CIA, CISA, pada forum FGD antara tim penulis dengan aparatur Inspektorat Kementerian Keuangan, Kamis 26 Juli 2018.

mengindikasikan bahwa kualitas yang masuk berkompeten. Peserta yang lain menjelaskan bahwa dahulu kesan inspektorat adalah instansi buangan memang pernah terjadi di era 70-an hingga pertengahan tahun 80-an, yaitu pada saat banyak orang dari Direktorat Jenderal di lingkungan kementerian keuangan yang lain seperti Bea Cukai, Perbendaharaan, ditempatkan di Inspektorat, namun mereka membawa budaya kerja pada lembaga tersebut.⁶⁵ Pada awal tahun 90-an, mereka dikembalikan dan Itjen berupaya untuk membangun budaya kerja yang lebih baik.⁶⁶ Peserta FGD yang lainnya lagi juga mendeskripsikan bahwa secara rata-rata sejak tahun 2008, jika ada dua puluh lulusan terbaik STAN, maka tiga diantaranya masuk ke Itjen Kemenkeu, yang mana mereka memang menyatakan ingin untuk bergabung dengan Itjen.⁶⁷ Hal ini mengindikasikan input SDM yang baik mengingat lulusan STAN dianggap mumpuni. Setelah itu, mereka mendapatkan pelatihan, penugasan dengan pemantauan, sehingga keterampilan mereka terasah.⁶⁸ Anggaran tentang kegiatan ini juga tersedia.⁶⁹

Fakta bahwa Itjen Kemenkeu demikian kuat, bukan berarti tidak pernah mengalami kecolongan. Gayus Tambunan yang pada saat itu merupakan PNS pada Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu terbukti bersalah dalam kasus pencucian uang, penyuapan penjaga tahanan, penggelapan pajak, serta menerima gratifikasi terkait pengurusan pajak.⁷⁰ Kemudian kasus Bahasyim, mantan pejabat pada Direktorat Jenderal Pajak terbukti melakukan korupsi dan pencucian uang.⁷¹ Terakhir pada hari Rabu, 30 Oktober 2018, penyidik KPK menangkap tangan Anthony Liando, Pemilik CV AT yang diduga sebagai pemberi suap, serta dua pejabat KPPP Ambon, yaitu Kepala KPPP Ambon La Masikamba dan Sulaimin Ratmin, supervisor pemeriksa pajak yang diduga sebagai penerima suap.⁷² Ketiganya telah resmi ditetapkan sebagai tersangka

⁶⁵ Pernyataan Inspektur Bidang Investigasi, Bapak Drs. M. Rahman Ritza, Ak., MBA, pada forum FGD antara tim penulis dengan aparat Inspektorat Kementerian Keuangan, Kamis 26 Juli 2018.

⁶⁶ Pernyataan Inspektur Bidang Investigasi, Bapak Drs. M. Rahman Ritza, Ak., MBA, pada forum FGD antara tim penulis dengan aparat Inspektorat Kementerian Keuangan, Kamis 26 Juli 2018.

⁶⁷ Pernyataan Kabag SDM Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, Ibu Renowidya, Ak. MAFIS, pada forum FGD antara tim penulis dengan aparat Inspektorat Kementerian Keuangan, Kamis 26 Juli 2018. Ia menjelaskan bahwa, banyak yang tertarik masuk ke Itjen juga karena kepastian untuk ditempatkan di pusat (Jakarta), dan tidak akan ditempatkan di daerah.

⁶⁸ Pernyataan Kabag SDM Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, Ibu Renowidya, Ak. MAFIS, pada forum FGD antara tim penulis dengan aparat Inspektorat Kementerian Keuangan, Kamis 26 Juli 2018.

⁶⁹ Pernyataan Kabag SDM Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, Ibu Renowidya, Ak. MAFIS, pada forum FGD antara tim penulis dengan aparat Inspektorat Kementerian Keuangan, Kamis 26 Juli 2018.

⁷⁰ D.R. Aritonang, "Kasasi Ditolak, Total Hukuman Gayus 30 Tahun Penjara", Kompas, 3 Agustus 2013, <https://nasional.kompas.com/read/2013/08/02/1216242/Kasasi.Ditolak.Total.Hukuman.Gayus.30.Tahun.Penjara> (diakses 6 Oktober 2018).

⁷¹ Kholil Rokhman, "Korupsi Pajak, Bahasyim Tetap Divonis 12 Tahun", Okezone, 30 November 2011, <https://news.okezone.com/read/2011/11/30/339/536182/korupsi-pajak-bahasyim-tetap-divonis-12-tahun> (diakses 6 Oktober 2018).

⁷² Taufiq Siddiq, "KPK Menahan 3 Tersangka Kasus Suap Pajak di Ambon Hasil OTT", Tempo, 4 Oktober 2018, <https://nasional.tempo.co/read/1133082/kpk-menahan-3-tersangka-kasus-suap-pajak-di-ambon-hasil-ott> (diakses 6 Oktober 2018).

suap terkait transaksi untuk mengurangi pembayaran pajak perorangan tahun anggaran 2016 di Ambon.⁷³ Sekjen Kementerian Keuangan Hadiyanto memastikan oknum pegawai pajak yang OTT terkena pemberhentian sementara setelah ditetapkan sebagai tersangka, agar tersangka bisa fokus dalam menghadapi proses hukum.⁷⁴ Hadiyanto mengakui bahwa dalam hal ini Kemenkeu mengalami kecolongan, dan memutuskan untuk untuk menjalankan program integritas guna mendorong budaya organisasi yang efisien sekaligus untuk menghindari peristiwa serupa di kemudian hari.⁷⁵ Meskipun berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas Itjen Kemenkeu dapat dikatakan memiliki rapor dan sumber daya yang baik, namun terjadinya ketiga kasus di atas tampaknya perlu menjadi bahan evaluasi bagi kinerja Itjen Kemenkeu dalam mengoptimalkan pengawasan.

B. Inspektorat Kota Bandung

Pada intinya responden sependapat dengan wacana yang bergulir belakangan ini; dalam arti responden memandang perlu agar eselonisasi inspektur ditingkatkan, sehingga inspektur nanti bisa setara dengan Sekda.⁷⁶ Alasannya adalah kultur birokrasi di Indonesia memang kerap amat memandang pangkat.⁷⁷

Namun demikian, responden kurang setuju dengan wacana reposisi inspektorat menjadi inspektorat pengawasan nasional, karena itu akan membuat posisi inspektorat menjadi seperti pembunuh dan bukan mitra.⁷⁸ Secara lugas, responden mengatakan bahwa, “Pembunuh kan sudah banyak sekarang, ada KPK, ada APH. Kalau kami semua jadi pembunuh, siapa yang melakukan pembinaan?”⁷⁹ Responden juga mengingatkan bahwa *core issue* APIP sejatinya adalah pembinaan dan pendampingan (dan bukan mendeteksi dan menindak).⁸⁰

Terhadap pernyataan di atas, maka tim penulis menyadari bahwa pernyataan responden sedang merujuk kepada gagasan lama yang digulirkan di era pemerintahan presiden SBY (yaitu wacana inspektorat nasional), padahal sebagaimana yang disampaikan di bagian pendahuluan, wacananya sudah bergeser. Namun penulis tetap membadankan pernyataan tersebut, mengingat substansi yang dinarasikan oleh responden tetap berada pada konteks yang sama, yaitu kedua wacana tersebut akan menggeser posisi inspektorat, dari yang semula menjadi pengawas intern menjadi pengawas ekstern – atau setidaknya semi ekstern.

⁷³ Antara, “Pegawai Pajak yang Ditangkap KPK Diberhentikan Sementara”, Tempo, 5 Oktober 2018, <https://bisnis.tempo.co/read/1133048/pegawai-pajak-yang-ditangkap-kpk-diberhentikan- sementara> (diakses 6 Oktober 2018).

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Wawancara dengan Pengawas Pemerintah Madya Inspektorat Kota Bandung, Bapak Drs. Riki Fachdiar Iskandar, M.Si, 13 Juli 2018.

⁷⁷ Wawancara dengan Pengawas Pemerintah Madya Inspektorat Kota Bandung, Bapak Drs. Riki Fachdiar Iskandar, M.Si, 13 Juli 2018.

⁷⁸ Wawancara dengan Pengawas Pemerintah Madya Inspektorat Kota Bandung, Bapak Drs. Riki Fachdiar Iskandar, M.Si, 13 Juli 2018.

⁷⁹ Wawancara dengan Pengawas Pemerintah Madya Inspektorat Kota Bandung, Bapak Drs. Riki Fachdiar Iskandar, M.Si, 13 Juli 2018.

⁸⁰ Wawancara dengan Pengawas Pemerintah Madya Inspektorat Kota Bandung, Bapak Drs. Riki Fachdiar Iskandar, M.Si, 13 Juli 2018.

Selain hal di atas, dipandang relevan juga untuk menginformasikan bahwa secara implisit responden masih menilai bahwa sumber daya manusia di tempatnya masih perlu ditingkatkan.⁸¹ Secara eksplisit, responden menilai bahwa sarana prasarana yang dimiliki inspektorat masih terbatas. Dicontohkan oleh responden bahwa gedung yang dipakai oleh inspektorat masih belum representatif, bahkan gedung tersebut sejatinya adalah milik Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum.⁸² Adapun alat-alat lain misalnya seperti untuk mengecek/mengukur ketebalan aspal juga masih belum dimiliki.⁸³

C. Inspektorat Trenggalek

Pada intinya, responden sependapat dengan Kemenkeu, inspektorat perlu berposisi sebagai pengawas internal dari dalam institusi.⁸⁴ Namun responden mengakui bahwa Kemenkeu memiliki kekhasan.⁸⁵ Menterinya memberikan kewenangan yang kuat serta kepercayaan kepada inspektorat. Misalnya dengan meminta inspektorat melakukan *screening* terhadap urusan-urusan tertentu sebelum mendapatkan tanda tangan persetujuan dari Menteri.⁸⁶

Mengingat sikon di Trenggalek dan/atau daerah lain belum tentu sama dengan Kemenkeu, maka responden menyatakan bahwa inspektorat perlu diberikan penguatan, yaitu auditor inspektorat tidak mudah dimutasikan.⁸⁷ Jika dimutasikan harus berdasarkan penilaian yang objektif yang melibatkan pihak eksternal seperti akademisi dan *decision maker*-nya haruslah bukan Walikota/Bupati, melainkan Gubernur.⁸⁸

Secara implisit, responden juga meyakini bahwa intervensi kepada inspektorat itu ada (sekalipun tidak berarti responden mengkonfirmasi bahwa intervensi tersebut terjadi pada dirinya atau lembaganya).⁸⁹ Selain itu, secara implisit responden juga menyatakan bahwa ada problem kapasitas auditor inspektorat. Ada juga permasalahan rotasi (nb rotasi yang dilakukan bukan dalam rangka sanksi) yang ditujukan kepada petugas inspektorat padahal yang bersangkutan sudah diasah kapasitasnya sebagai auditor.⁹⁰ Akibatnya, yang

⁸¹ Wawancara dengan Pengawas Pemerintah Madya Inspektorat Kota Bandung, Bapak Drs. Riki Fachdiar Iskandar, M.Si, 13 Juli 2018.

⁸² Wawancara dengan Pengawas Pemerintah Madya Inspektorat Kota Bandung, Bapak Drs. Riki Fachdiar Iskandar, M.Si, 13 Juli 2018.

⁸³ Wawancara dengan Pengawas Pemerintah Madya Inspektorat Kota Bandung, Bapak Drs. Riki Fachdiar Iskandar, M.Si, 13 Juli 2018.

⁸⁴ Wawancara dengan Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Trenggalek, Bapak Bambang Agus Setyaji, S.H., Trenggalek, 23 Agustus 2018

⁸⁵ Wawancara dengan inspektur pada Inspektorat Kabupaten Trenggalek, Bapak Bambang Agus Setyaji, S.H., Trenggalek, 23 Agustus 2018

⁸⁶ Wawancara dengan inspektur pada Inspektorat Kabupaten Trenggalek, Bapak Bambang Agus Setyaji, S.H., Trenggalek, 23 Agustus 2018

⁸⁷ Wawancara dengan inspektur pada Inspektorat Kabupaten Trenggalek, Bapak Bambang Agus Setyaji, S.H., Trenggalek, 23 Agustus 2018

⁸⁸ Wawancara dengan inspektur pada Inspektorat Kabupaten Trenggalek, Bapak Bambang Agus Setyaji, S.H., Trenggalek, 23 Agustus 2018

⁸⁹ Wawancara dengan inspektur pada Inspektorat Kabupaten Trenggalek, Bapak Bambang Agus Setyaji, S.H., Trenggalek, 23 Agustus 2018

⁹⁰ Wawancara dengan inspektur pada Inspektorat Kabupaten Trenggalek, Bapak Bambang Agus Setyaji, S.H., Trenggalek, 23 Agustus 2018

bersangkutan tidak efektif lagi memperkuat inspektorat karena telah berpindah tugas. Isu anggaran dan personil yang terbatas juga dikeluhkan.⁹¹

IV. LANGKAH PENYESUAIAN YANG PERLU DIAMBIL TERKAIT WACANA REPOSISI KELEMBAGAAN INSPEKTORAT

Setelah mempelajari dokumen dari KPK selaku inisiator wacana reposisi kelembagaan inspektorat, mendapatkan penjelasan dari Kemendagri selaku *care taker* wacana reposisi kelembagaan inspektorat, serta mendapatkan respon dari aneka inspektorat yang dipandang *perform* dan terbuka; maka penulis ingin menguraikan *standing position* penulis terhadap masalah ini. Uraian dibawah ini diawali dengan penjelasan tentang kerangka konseptual, baru kemudian diikuti dengan analisis penulis terhadap kerangka konseptual tersebut yang diramu dengan temuan di lapangan yang telah diuraikan di atas.

A. Kerangka konseptual

Inspektorat hakikatnya adalah salah satu lembaga yang memastikan akuntabilitas. Merujuk pada Bovens, “akuntabilitas adalah hubungan antara aktor dan forum yang mana aktor memiliki kewajiban untuk menjelaskan dan menjustifikasi perbuatannya, forum dapat mengajukan pertanyaan dan kemudian memberikan penilaian, dan aktor bisa mendapatkan konsekuensi.”⁹² Hubungan yang terjalin antara aktor dan forum senantiasa terdapat tiga elemen, yaitu: (i) penyampaian informasi; (ii) terdapat perdebatan – dalam hal ini berupa diskusi dan pengajuan pertanyaan dan mendapatkan jawaban; (iii) kemungkinan untuk mendapatkan konsekuensi.⁹³

Menurut Bovens, konsekuensi di sini tidaklah selalu bersifat formal seperti tidak mendapatkan persetujuan atau bahkan denda, melainkan dapat pula bersifat informal seperti berada dalam *spot light cameras* – sebagai tuntutan publik untuk menjelaskan tindakan yang aktor ambil namun dipandang keliru oleh masyarakat, atau bisa pula seperti memudarnya kepercayaan publik dan menurunnya proyeksi karir yang bersangkutan karena sorotan negatif dari masyarakat.⁹⁴ Pada literturnya yang lain, Bovens menjelaskan bahwa terdapat setidaknya lima jenis forum akuntabilitas, yaitu:⁹⁵ akuntabilitas politik (direpresentasikan oleh perwakilan masyarakat, partai politik, masyarakat pemilih, hingga media), akuntabilitas hukum (lembaga peradilan), akuntabilitas administratif (direpresentasikan oleh auditor, inspektur, dan pengendali), akuntabilitas profesional (dilakukan oleh teman sejawat – asosiasi profesi), serta akuntabilitas sosial (dilakukan oleh kelompok kepentingan dan para pemangku kepentingan lainnya). Merujuk hal di atas, maka pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat masuk kepada jenis pengawasan administratif. Pendapat ini kurang lebih koheren dengan yang dijelaskan oleh Muchsan yang

⁹¹ Wawancara dengan inspektur pada Inspektorat Kabupaten Trenggalek, Bapak Bambang Agus Setyaji, S.H., Trenggalek, 23 Agustus 2018

⁹² M. Bovens, “Public Accountability” in E. Ferlie, L. E. Lynn, C. Pollitt (eds), *The Oxford Handbook of Management* (Oxford: Oxford University Press, 2005), 450.

⁹³ *Ibid.*, hlm 452.

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ M. Bovens, *Analysing and Accessing Public Accountability: A Conceptual Framework* (European Governance Paper: Connex Network, 2006), 15-8.

menyatakan bahwa inspektorat merupakan jenis pengawasan fungsional yang sifatnya intern, di mana pengawasan fungsional bersama-sama dengan pengawasan melekat diklasifikasikan sebagai pengawasan secara administratif.⁹⁶

Dipandang relevan pula untuk menyinggung hubungan antara pengawasan (*oversight*) dan pengendalian (*control*). Merujuk pada dua literatur primer di Indonesia yang mengulas hal ini, maka ditemukan penjelasan bahwa pengawasan tidaklah dianggap sama dengan pengendalian. Lingkup pengendalian lebih besar daripada pengawasan karena “pengendalian mencakup upaya untuk mengendalikan atau menjamin dan mengarahkan agar sesuatu tugas dan pekerjaan berjalan sebagaimana mestinya”.⁹⁷ Menurut literatur tersebut, pengendalian hanya ada pada pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung, mengingat hanya atasanlah yang bisa mengambil tindakan untuk melakukan koreksi apabila terdapat tindakan bawahannya yang tidak sebagaimana mestinya; inilah yang menyebabkan kegiatan ini dulu dikenal dengan istilah *built in control*.⁹⁸

Mengingat kedua literatur tersebut hanya menganggap atasan langsung saja yang dapat melakukan pengendalian, maka inspektorat tidak dianggap memiliki kewenangan pengendalian. Namun penulis meragukan konsep di atas. Menurut penulis, mengingat inspektorat adalah perpanjangan tangan dari pemimpin di suatu instansi, maka inspektorat memiliki jalur yang dapat memastikan agar pengendalian tetap berjalan, baik secara memutar (tidak langsung) melalui laporan inspektorat kepada pemimpin instansi, ataupun secara langsung – sepanjang ia diberikan kewenangannya.

Guna mendukung logika penulis di atas, maka penulis mengajukan konsep yang disampaikan oleh Busuioac yang menyatakan bahwa kontrol adalah kewenangan untuk dapat terlibat secara proaktif untuk mengarahkan perilaku, seperti melalui perintah langsung, memberi arahan, memberi insentif finansial, atau mengatur secara regulasi.⁹⁹ Busuioac kemudian mengurikan bahwa secara konseptual ada tiga jenis kontrol: *ex-ante control* (pengendalian di tahap awal), *on going control* (pengendalian di tahap pelaksanaan), dan *ex post control* (pengendalian di tahap pasca pelaksanaan).¹⁰⁰

Ciri dari *ex ante control* adalah keputusan dan tindakan diambil oleh bawahan untuk melaksanakan tugas-tugas yang sudah didelegasikan kepadanya.¹⁰¹ Sedangkan ciri dari *on going control* dilakukan oleh atasan dari bawahan tadi; atasan di sini dapat dilakukan langsung oleh pimpinan badan publik. *On going control* dilakukan apabila sang atasan melihat ada indikasi atau bukti bahwa bawahan tidak optimal atau ada kesalahan dalam mengemban tugas.¹⁰² Adapun ciri dari *ex post control* adalah *retrospective*

⁹⁶ Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparatur Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2007), 39.

⁹⁷ Sujamto, *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1987), 16. Pernyataan ini juga didukung oleh Muchsan. Lihat: Muchsan, *Loc.cit.*

⁹⁸ *Ibid.*, hlm 40-2.

⁹⁹ Busuioac, E.M., *The Accountability of European Agencies: Legal Provisions and Ongoing Practices* (Utrecht: Utrecht University, 2010), 35.

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm 36.

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² *Ibid.*, hlm 37.

process. Sesuatu terjadi dulu, baru ada pengecekan (*after the fact*).¹⁰³ Hemat penulis, logika audit banyak yang bersifat retrospektif, walaupun tidak selalu bersifat demikian.

Hubungan atasan bawahan sejatinya adalah hubungan ‘*principal – agent*’, dimana *agent* dipasrahi urusan oleh *principal* namun tidak selalu bertindak sesuai dengan keinginannya *principal*, dan bahkan melakukan tindakan untuk kepentingan pribadinya sendiri. Kemungkinan ini semakin menjadi apabila *agent* lebih mengetahui/lebih terlatih di bidang tersebut daripada *principal*. Untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, maka itulah sebabnya terdapat *on going control* yang memungkinkan *principal* untuk terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan mengoreksi atau bahkan menganulir keputusan yang telah diambil sebelumnya oleh *agent*. Namun karena kapasitas, tenaga hingga waktu yang dimiliki *principal* bisa jadi terbatas, maka *principal* juga dapat membentuk institusi tambahan yang dapat melakukan pengecekan untuk kepentingan *principal*.¹⁰⁴ Pemaknaan penulis, institusi ini adalah inspektorat itu sendiri. Maka, karena inspektorat itu dibentuk untuk kepentingan *principal* dalam melakukan pengendalian, maka peran inspektorat bisa saja tidak berupa *ex-post*, melainkan berupa *on going control*; memberikan *feeding* informasi dan analisa kepada *principal* terhadap keputusan apa yang harus ia ambil terhadap suatu masalah. Contoh dan bukti akan hal di atas dapat dilihat pada mekanisme sanggah banding pada proses pengadaan barang/jasa. Berikut adalah bukti yang disajikan penulis yang banyak didasarkan pada regulasi pengadaan yang lama, sekalipun regulasi pengadaan yang baru juga diberikan. Memang regulasi yang baru tidak sedetail regulasi yang lama. Hal ini dikarenakan niat pemerintah untuk mensederhanakan atau mensimplifikasi regulasi pengadaan. Itulah sebabnya regulasi yang baru jauh lebih singkat (90 halaman) dibandingkan regulasi sebelumnya (214 halaman). Bahkan pada regulasi yang baru, pemerintah memutuskan untuk tidak memberikan penjelasan setelah menguraikan norma. Pun demikian, di bawah ini penulis tetap menampilkan keduanya karena secara substansi tetap sama, dan regulasi yang lama dapat membantu memvisualisasikan poin yang ingin disampaikan.

Pada intinya penyedia yang merasa dirugikan dapat melakukan sanggah kepada Unit Layanan Pengadaan dengan ditembuskan kepada pimpinan institusi yang bersangkutan (atau dalam Bahasa Perpres, “Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran”) dan APIP institusi yang bersangkutan.¹⁰⁵ Jika setelah mendapatkan jawaban, penyedia tersebut tetap merasa dirugikan, maka dapat mengajukan sanggah banding kepada pimpinan institusi tersebut.¹⁰⁶ Terhadap hal ini, pimpinan institusi dapat meminta masukan inspektorat

¹⁰³ *Ibid.*, hlm 35 dan 37.

¹⁰⁴ Kesimpulan Busuioic ketika mengutip Kiewiet and McCubbins yang menjelaskan bahwa ada empat cara yang dapat dilakukan principals untuk mencegah kerugian institusi (akibat penyimpangan yang dilakukan oleh agen), yaitu: contract design, screening and selection mechanisms, monitoring and reporting and additional institutional checks. Lihat: Busuioic, *Op.cit.*, hlm 36.

¹⁰⁵ Lihat Pasal 81 ayat 2 Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

¹⁰⁶ Lihat Pasal 82 ayat 1 Perpres 54//2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

sebelum dirinya mengambil keputusan; bahkan, inspektorat pun dapat bergerak memberikan laporan kepada pimpinan institusi tanpa diminta.¹⁰⁷

Dengan memahami makna regulasi di atas, dengan kata lain, peran inspektorat tidak selalu seperti yang dibayangkan orang pada umumnya ataupun oleh kedua penulis dari Indonesia sebelumnya – yaitu berada pada fase pengendalian pada tahap pasca pelaksanaan (*ex-post*); inspektorat juga bisa berada di wilayah *on going control*. Jika demikian, maka posisi inspektorat memang perlu didesain dekat dengan pimpinan institusi.

Itulah sebabnya secara konseptual inspektorat dituntut untuk bersikap koheren dengan kebutuhan dan prioritas para kunci pemangku kepentingan, yang berisi pimpinan badan publik dan juga auditor eksternal.¹⁰⁸ Itulah pula mengapa secara konseptual inspektorat perlu bekerja kolaboratif bukan saja dengan auditor eksternal, namun juga dengan manajemen badan publik.¹⁰⁹ Kerja-kerja kolaboratif ini bertujuan untuk menjamin mutu proses pemerintahan yang efektif, efisien, bisa memitigasi resiko, serta bisa membantu tercapainya tujuan organisasi.¹¹⁰

B. Analisa Berdasarkan Kerangka Konseptual dan Temuan di Lapangan

Dengan memperhatikan elaborasi konseptual di atas, maka penulis dapat memahami pernyataan yang disampaikan oleh bapak/ibu responden di Itjen Kemenkeu yang lebih memilih agar posisi inspektorat tetap sebagaimana yang ada saat ini. Regulasi yang ada saat ini memang tampak telah *in line* dengan konsep di atas; menempatkan inspektorat di bawah pimpinan badan publik yang mana tujuannya untuk membantu pimpinan dalam melakukan pengawasan.

Penulis juga dapat memahami ketidaksepakatan bapak/ibu di Itjen Kemenkeu terkait dengan wacana inspektorat menjadi inspektorat nasional, karena hal ini akan mengakibatkan inspektorat menjadi lembaga pengawas eksternal. Hemat penulis, apabila wacana inspektorat nasional diwujudkan, maka akan ada dua jenis kerugian yang diderita pemerintah Indonesia: (i) pemerintah akan kehilangan satu lapis jenis pengawasan, yaitu pengawasan internal; dan (ii) akan ada tumpang tindih pengawasan eksternal yang dilakukan antara inspektorat nasional dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

¹⁰⁷ Lihat konstruksi Pasal 117 khususnya pada ayat 4 Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Lihat konstruksi Pasal 77 ayat 6 Perpres 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

¹⁰⁸ “Internal Auditors activities must strategically align the needs and priorities of all its key stakeholders, including the audit committee, executive management, and external auditors.” Lihat: The Institute of Internal Auditors, *Internal Audit Capability Model for the Public Sector* (Florida: The Institute of Internal Auditors Research Foundation (IIARF), 2009), 4.

¹⁰⁹ “The IA activity works collaboratively with management and the oversight body to provide assurance that governance processes are effective and efficient, internal controls are adequate to mitigate the organization’s risks, and organizational goals and objectives are met.” Lihat: The Institute of Internal Auditors, *Loc.cit.*

¹¹⁰ Busuioac menggunakan istilah bahwa inspektorat bertujuan untuk membantu pimpinan badan publik untuk memitigasi resiko (*vide* hlm. 136). Sekalipun pendapat ini benar, namun untuk konteks Indonesia, pernyataan ini bisa dimaknai berbeda, yaitu inspektorat membantu pimpinan untuk menutup-nutupi kesalahan yang dilakukan oleh pimpinan dan manajemen badan publik tersebut, sebagaimana pada kasus Kemendes yang disinggung di awal. Maka dari itu, tulisan ini lebih memilih frase yang ditawarkan oleh the IAA, yaitu: ‘membantu tercapainya tujuan organisasi’. Lihat: The Institute of Internal Auditors, *Loc.cit.*

Inspektorat memang perlu diletakkan dalam kerangka pengawas internal yang karakternya bukan untuk mengaudit semata, namun lebih bersifat sebagai mitra kerja yang dapat memberi nilai tambah atas proses yang sudah dilakukan dan membantu meminimalisir resiko yang dapat menimpa institusi. Untuk itu, perlu ada kepercayaan dalam proses komunikasi antara organisasi dengan inspektorat, atau dalam Bahasa responden dari inspektorat Bandung, adanya inspektorat itu bukan untuk ‘membunuh’, karena sudah ada aneka institusi lain yang sifatnya ‘membunuh’ di luar sana (yang bersangkutan merujuk kepada BPK atau bahkan aparat penegak hukum (APH) – penj.).

Namun tampaknya pernyataan responden di Itjen Kemenkeu dan Inspektorat Bandung memang lebih dikontekskan untuk merespon atas wacana Inspektorat Nasional versi RUU SPIP, dan bukan sepenuhnya berasal dari wacana reposisi inspektorat versi terkini dengan konsep kuasi vertikal. Hal ini mengindikasikan bahwa bahkan para pemangku kepentingan yang bekerja sebagai inspektorat pun masih belum dapat membedakan dengan jelas antara wacana reposisi inspektorat yang diusung oleh pemerintahan Yudhoyono dengan wacana yang bergulir saat ini akibat desakan KPK dan tindak lanjut Kemendagri. Ketika penulis mengunjungi Itjen Kemenkeu dan Inspektorat Bandung pun, kami juga belum menyadari adanya perbedaan ini. Penulis baru menyadari setelahnya, ketika berdiskusi dan mendapatkan informasi dengan Responden di Itjen Kemendagri.

Menyadari hal diatas, serta mempertimbangkan situasi yang terjadi di banyak tempat di Indonesia yang mana: (i) inspektorat tidak *perform* karena budaya *ewuh pakewuh* yang tinggi,¹¹¹ (ii) adanya pemimpin badan publik yang tampaknya justru lebih tertarik untuk meng-*abuse* sistem daripada memastikan roda pemerintahan berjalan dengan baik,¹¹² maka penulis menilai bahwa wacana kuasi vertikal yang diusulkan oleh Kemendagri dan KPK sebagai ide yang baik. Wacana tersebut tidak menghilangkan karakter pengawasan internal. Dengan demikian kekhawatiran akan terjadinya tumpang tindih pengawasan tidaklah terjadi.

Dalam Bahasa hukum, inspektorat tetap perlu memiliki menjunjung tinggi imparialitasnya, sekalipun ia tidak sepenuhnya independen. Dipandang relevan untuk menegaskan perbedaan kedua terminologi ini, imparialitas adalah mengenai cara berpikir yang fair dan adil yang akan menghasilkan siap

¹¹¹ Merujuk pada riset yang dilakukan oleh Hofstede insight, Indonesia memiliki skor yang amat tinggi pada dimensi ‘power distance’ (78 dari 100). Artinya, orang Indonesia amat bergantung pada hierarki, posisi atasan kerap tidak terjangkau, atasan bersifat mengarahkan dan mengendalikan, sedangkan anak buah akan loyal. Hofstede insight juga menggaris bawahi tentang sikap ‘keeping boss happy’ atau Asal Bapak Senang (ABS) yang terdapat di kultur masyarakat Indonesia. Lihat: Hofstede Insight, ‘What about Indonesia?’, <https://www.hofstede-insights.com/country/indonesia/>, (diakses 3 Oktober 2018). Bandingkan pernyataan ini dengan pernyataan Mochtar Lubis dalam bukunya Manusia Indonesia yang juga mengkritisi sikap ‘*yes man - mentality*’. M. Lubis, *We Indonesians* (Hawaii: University of Hawaii, 1979), 12.

¹¹² Lihat misalnya pernyataan Agus Prabowo, Deputy Bidang Pengembangan an Pembinaan SDM Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (‘LKPP’) (kini ia adalah ketua LKPP). Ia menceritakan bahwa ada banyak institusi yang tidak tertarik untuk membentuk unit layanan pengadaan (ULP) serta menerapkan sistem pengadaan elektronik, karena hal ini akan menyulitkan mereka dalam meng-*abuse* (sistem) pengadaan. Menurutnya ini juga buntut dari ongkos politik yang tinggi untuk menjadi kepala daerah. Lihat: Kredibel, “Membentuk dan Mengembangkan ULP”, *Majalah Kredibel*, Edisi 3 (2012): 12.

dan tindakan yang netral, sedangkan titik tekan independensi adalah penciptaan struktur pemerintahan.¹¹³ Dengan kata lain, dengan adanya struktur yang independen, maka cara berpikir yang fair akan lebih memungkinkan untuk terwujud.¹¹⁴ Namun ada banyak kejadian (di negara maju) di mana keputusan yang dihasilkan dipandang imparial, walaupun dilahirkan oleh lembaga yang tidak sepenuhnya independen.

Pun demikian, diyakini bahwa tingkat kepercayaan badan publik terhadap inspektorat yang ada pada institusinya dapat tereduksi. Inspektorat tidak lagi dipandang sepenuhnya sebagai orang dalam, namun juga sebagai mata dan telinga pemerintah pusat.

Tampaknya pilihan kebijakan yang dimiliki pemerintah untuk melakukan reposisi inspektorat sebagai lembaga kuasi vertikal adalah pilihan terbaik dari semua pilihan yang ada. Posisi inspektorat yang ada saat ini tidak mengindikasikan akan dapat membawa perubahan yang lebih baik (kecuali pada sebagian institusi yang dipimpin oleh orang yang memang berkomitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang baik). Menggeser inspektorat menjadi inspektorat nasional juga justru akan menciptakan tumpang tindih.

Maka, untuk menjaga kepercayaan badan publik terhadap inspektorat adalah dengan menunjukkan kemanfaatan; memberikan *feed back* terbaik bagi badan publik. Apabila masukan tersebut tidak diindahkan, maka badan publik tersebut akan menanggung resiko seperti berhadapan dengan auditor eksternal (BPK) atau bahkan APH. Kemanfaatan tersebut hanya dapat terpenuhi apabila inspektorat memiliki SDM yang mumpuni, yang tidak mudah untuk dipindahtugaskan sehingga ia akan memiliki *expertise* di bidangnya. Dengan demikian, inspektorat akan memberikan nilai tambah bagi organisasi.

Sebagai penutup, perkenankan penulis untuk menyampaikan prediksi (*forecasting*) bahwa, sekalipun reposisi inspektorat ini adalah ide yang baik dan perlu diapresiasi, publik jangan terlampaui berharap bahwa perubahan ini akan serta merta menekan drastis jumlah kasus korupsi. Definisi korupsi kerap sumir akibat Pasal 2 dan 3 UU Tipikor tentang korupsi tipe merugikan keuangan negara.¹¹⁵ Kedua pasal ini kerap mendorong APH salah dalam mengkualifikasikan makna kesalahan administratif, kesalahan pidana, dan

¹¹³ J.E. Moliterno, "The Administrative Judiciary's Independence Myth", Wake Forest Law Review, Vol. 41(2006): 1200-1203.

¹¹⁴ R.A. Wibowo, *Preventing Maladministration in Indonesian Public Procurement (A Good Public Procurement Law Approach and Comparison with the Netherlands and the United Kingdom)*, Utrecht : Utrecht University, 2017, 242, tersedia pada: <https://www.ris.uu.nl/ws/files/28739629/Wibowo.pdf>, diakses 28 September 2018.

¹¹⁵ EOS. Hiariej, "Pasal Keranjang Sampah", SKH Kompas, 07 Mei 2015, hlm 7. Istilah kerugian negara selalu erat hubungannya dengan masalah penyelewengan keuangan negara, sehingga tidak heran jika berkembang asumsi di masyarakat, bahwa setiap ada kerugian negara pasti ada perbuatan korupsi. Pemahaman seperti itu tidak selamanya benar karena timbulnya kerugian negara dalam konsep teori dapat disebabkan oleh berbagai bentuk perbuatan, antara lain, bisa jadi karena perbuatan pidana, karena perbuatan perdata, ataupun karena perbuatan administratif. Lihat D.Y. Witanto, *Kerugian Negara Dalam Hubungan Kontraktual*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 30. Lihat pula Hendry Julian Noor, *Kerugian Keuangan Negara Dalam Badan Usaha Milik Negara Berbentuk Perseroan Terbatas Perspektif Hukum Bisnis dan Tindak Pidana Korupsi (Disertasi)* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2018) hlm. 143.

kesalahan perdata.¹¹⁶ Sehingga, ditemukan aneka putusan di mana kesalahan administratif minor, bahkan wanprestasi dinilai sebagai kesalahan pidana korupsi tipe merugikan keuangan negara.¹¹⁷ Sepanjang pasal ini masih ada dan dimaknai secara keliru, maka jumlah kasus korupsi masih terlihat banyak, padahal sejatinya itu adalah kesalahan administrasi atau bahkan keperdataan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka diketahui bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan dan bahkan melakukan aneka langkah untuk penguatan inspektorat, namun fokusnya adalah inspektorat di pemerintah daerah saja, dan tidak mencakup inspektorat yang terdapat pada lembaga/kementerian di pemerintah pusat. Langkah yang disiapkan adalah mereposisi lembaga inspektorat dari yang sebelumnya adalah lembaga pemerintah daerah menjadi lembaga kuasi vertikal; lembaga tersebut berada di daerah, mendapatkan anggaran dari daerah; namun dilantik setelah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat dan melaporkan isu pengawasan kepada pemerintah pusat. Dengan demikian, inspektorat di daerah juga tidak mudah untuk dimutasikan atau bahkan di *non-job* kan. Pemerintah juga menggodok regulasi agar eselon inspektorat daerah bisa sama dengan eselon sekda. Selain wacana tersebut, selama dua tahun terakhir pemerintah juga telah mengeluarkan regulasi yang mendorong Pemda untuk memberikan alokasi anggaran yang cukup kepada inspektorat dan menggalakkan pelatihan agar kapasitas inspektorat bisa meningkat.

Wacana reposisi kelembagaan inspektorat ditanggapi beragam oleh para responden yang kami temui. Kemungkinan besar hal ini disebabkan karena yang mereka pahami adalah wacana yang lama, yaitu membentuk inspektorat nasional yang substansinya adalah peleburan lembaga inspektorat se Indonesia dengan BPKP. Sebagaimana situasi penulis ketika di awal melakukan penulisan ini (sebelum penulis mendapatkan data dan penjelasan pihak Kemendagri), sebagian responden belum *aware* dengan wacana reposisi inspektorat sebagai lembaga kuasi vertikal. Namun para responden tersebut sependapat bahwa *political will* pimpinan badan publik adalah hal yang penting untuk memastikan performa inspektorat. Selain itu, kecukupan anggaran, kapasitas SDM, serta kepastian agar mereka tidak dihukum dengan cara dimutasikan, juga dinilai sebagai hal yang esensial untuk menunjang performa tersebut.

¹¹⁶ S. Butt, "Unlawfulness' and corruption under Indonesian law", *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 45:2 (2009): 179-198. Link to this article: <http://dx.doi.org/10.1080/00074910903040328>. Lihat juga: R.A. Wibowo, "When anti-corruption norms lead to undesirable results: learning from the Indonesian experiences", (*Crime Law Social Change*, Springer, 2017) <https://doi.org/10.1007/s10611-017-9737-8>. Harus dipahami, bahwa dalam konteks kerugian negara, maka akan memiliki dimensi yang cukup luas, di mana setidaknya akan terjadi titik singgung di antara 3 wilayah kompetensi hukum antara lain: hukum perdata, hukum pidana dan hukum administrasi negara, lihat Theodorus M. Tuanakotta, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 31. Lihat pula Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 34. Bandingkan dengan Prasetio, *Dilema BUMN: Benturan Penerapan Business Judgement Rule (BJR) dalam Keputusan Bisnis Direksi BUMN* (Jakarta: PT. Rayyana Komunikasindo, 2014), 342.

¹¹⁷ *Ibid.*

Wacana mendesain (dan mengimplementasikan) inspektorat di daerah sebagai lembaga kuasi vertikal dapat mencegah pemerintah terlihat 'jalan di tempat'. Wacana ini juga menghindarkan pemerintah untuk melakukan kesalahan karena mendesain inspektorat menjadi lembaga pengawas eksternal yang kedua setelah BPK. Harus diakui bahwa, secara konseptual, opsi ini terkesan unik karena belum ada atau setidaknya masih amat sedikit didiskusikan sebelumnya. Namun melihat kekhasan situasi yang ada di Indonesia seperti budaya birokrasi yang amat hierarkis, mahalnya ongkos biaya politik pilkada yang berujung pada keinginan kepala daerah menyalahgunakan sistem, dan lain sebagainya, maka opsi lembaga kuasi vertikal amat relevan untuk dicoba.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Arsyad, Jawade Hafidz. *Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Bovens, M. "Public Accountability" in E. Ferlie, L. E. Lynn, C. Pollitt (eds), *The Oxford Handbook of Management*. Oxford: Oxford University Press, 2005.
- Bovens, M. "Analysing and accessing public accountability: A conceptual framework". European Governance Paper, Connex Network, 2006.
- BPKP. "Laporan Kinerja 2017". Jakarta: BPKP, 2018.
- Busuioc, E.M. *The Accountability of European Agencies: Legal Provisions and Ongoing Practices*. Utrecht: Utrecht University, 2010.
- Butt, S. "'Unlawfulness' And Corruption Under Indonesian Law." *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 45:2 (2009): 179-198. Link to this article: <http://dx.doi.org/10.1080/00074910903040328>.
- Hiariej, EOS. "Pasal Keranjang Sampah". Jakarta: SKH Kompas, 07 Mei 2015.
- KPK. "Ringkasan Hasil Kajian Penguatan APIP". Jakarta: KPK, 2017.
- Lubis, M. "*We Indonesians*". Hawaii: University of Hawaii, 1979.
- Moliterno, J.E. "*The Administrative Judiciary's Independence Myth*". Wake Forest Law Review, Vol. 41(2006).
- Muchsan. *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparatur Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Noor, Hendry Julian. *Kerugian Keuangan Negara Dalam Badan Usaha Milik Negara Berbentuk Perseroan Terbatas Perspektif Hukum Bisnis dan Tindak Pidana Korupsi (Disertasi)*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2018.
- Prasetio. *Dilema BUMN: Benturan Penerapan Business Judgement Rule (BJR) dalam Keputusan Bisnis Direksi BUMN*. Jakarta: PT. Rayyana Komunikasindo, 2014.
- Sujamto. *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1987.

- The Institute of Internal Auditors. *Internal Audit Capability Model for the Public Sector*. Florida: The Institute of Internal Auditors Research Foundation (IIARF), 2009.
- Tuanakotta, Theodorus M. *Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Wibowo, R.A. "When anti-corruption norms lead to undesirable results: learning from the Indonesian experiences". *Crime Law Social Change*, Springer, 2017, <https://doi.org/10.1007/s10611-017-9737-8>
- Wibowo, R.A. *Preventing Maladministration in Indonesian Public Procurement (A Good Public Procurement Law Approach and Comparison with the Netherlands and the United Kingdom)*. Utrecht: Utrecht University, 2017, tersedia pada: <https://www.ris.uu.nl/ws/files/28739629/Wibowo.pdf>, (diakses 28 September 2018).
- Witanto, D. Y. *Kerugian Negara Dalam Hubungan Kontraktual*. Bandung: Mandar Maju, 2012.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara, UU Nomor 5 tahun 2014, LN Nomor 6 Tahun 2014, TLN nomor 5494.
- Indonesia, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2015, LN Nomor 24 Tahun 2015, TLN nomor 5657.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pengawasan Kepada Pemerintah Daerah, PP Nomor 12 Tahun 2017, LN Nomor 73 Tahun 2017, TLN nomor 6041.
- Indonesia, Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan segenap lampirannya, PP Nomor 2 Tahun 2015, LN Nomor 3 Tahun 2015.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah, PP Nomor 18 Tahun 2016, LN Nomor 114 Tahun 2016, TLN nomor 5887.
- Indonesia, Peraturan Presiden Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Perpres Nomor 54 tahun 2010 j.o. Perpres Nomor 16 Tahun 2018, LN Nomor 33 Tahun 2018.
- Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD 2019 dengan segenap lampirannya, Permendagri Nomor Nomor 38 tahun 2018, LN Nomor 701 Tahun 2018.
- Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan No 6 Tahun 2015 tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 2015 – 2019.

Wawancara dan pernyataan dalam FGD

- Pernyataan Inspektur Bidang Investigasi, Bapak Drs. M. Rahman Ritza, Ak., MBA, pada forum FGD antara tim penulis dengan aparatur Inspektorat Kementerian Keuangan, Kamis 26 Juli 2018.

- Pernyataan Inspektur VII Kementerian Keuangan, Bapak Roberth Gonijaya, Ak., MSF., CIA, CISA, pada forum FGD antara tim penulis dengan Inspektorat Kementerian Keuangan, Kamis 26 Juli 2018.
- Pernyataan Kabag Organisasi Analisis dan Hasil Pegawai, Bapak Ahmad Ghufroon, S.E., M.Ak., CFE, pada forum FGD antara tim penulis dengan aparat Inspektorat Kementerian Keuangan, Kamis 26 Juli 2018.
- Pernyataan Kabag SDM Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, Ibu Renowidya, Ak. MAFIS, pada forum FGD antara tim penulis dengan aparat Inspektorat Kementerian Keuangan, Kamis 26 Juli 2018.
- Wawancara dengan Inspektur II Itjen Kemendagri, Bapak Dr. Drs. Sugeng Hariyono, M.Pd, Senin 30 Agustus 2018 di Inspektorat Jenderal Kemendagri, Jakarta.
- Wawancara dengan Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Trenggalek, Bapak Bambang Agus Setyaji, S.H., Trenggalek, 23 Agustus 2018
- Wawancara dengan Kepala Bagian Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan, Bapak Ahmad Husin Tambunan, S.STP., M.Si. Senin, 30 Agustus 2018 di Inspektorat Jenderal Kemendagri, Jakarta.
- Wawancara dengan Pengawas Pemerintah Madya Inspektorat Kota Bandung, Bapak Drs. Riki Fachdiar Iskandar, M.Si, 13 Juli 2018.

Surat kabar dan internet

- Anggoro, A Poco. "Inspektorat Belum Paripurna Cegah Korupsi". Kompas, 26 Maret 2015, <https://nasional.kompas.com/read/2015/03/26/15000041/Inspektorat.Belum.Paripurna.Cegah.Korupsi>, (diakses 14 Maret 2017).
- Antara. "Pegawai Pajak yang Ditangkap KPK Diberhentikan Sementara". Tempo, 5 Oktober 2018, <https://bisnis.tempo.co/read/1133048/pegawai-pajak-yang-ditangkap-kpk-diberhentikan- sementara> (diakses 6 Oktober 2018).
- Aritonang, Detri Robekka. "Kasasi Ditolak, Total Hukuman Gayus 30 Tahun Penjara". Kompas, 3 Agustus 2013, <https://nasional.kompas.com/read/2013/08/02/1216242/Kasasi.Ditolak.Total.Hukuman.Gayus.30.Tahun.Penjara> (diakses 6 Oktober 2018).
- Belarminus, Robertus. "Kronologi Kasus Dugaan Suap Pejabat Kemendes PDDT dan Auditor BPK". Kompas, 28 Mei 2017, <https://nasional.kompas.com/read/2017/05/28/02000071/kronologi.kasus.dugaan.suap.pejabat.kemendes.pddt.dan.auditor.bpk> (diakses 24 September 2018).
- Belarminus, Robertus. "Suap Diduga Diberikan Pihak Kemendes ke BPK agar Dapat Opini WTP". Kompas, 27 Mei 2017, <https://nasional.kompas.com/read/2017/05/27/20025781/suap.diduga.diberikan.pihak.kemendes.ke.bpk.agar.dapat.opini.wtp> (diakses 24 September 2018).

- Erdianto, Kristian. "Ketua KPK Ungkap Lembaganya Tak Pernah Terima Laporan dari Inspektorat". Kompas, 21 Agustus 2017, <https://nasional.kompas.com/read/2017/08/21/12093441/ketua-kpk-ungkap-lembaganya-tak-pernah-terima-laporan-dari-inspektorat> (diakses 15 Juni 2018).
- Feri Agus, "Ironi OTT dan Mandulnya Peran Pemda Cegah Korupsi". CNN Indonesia, 27 Oktober 2017, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171027141918-12-251596/ironi-ott-dan-mandulnya-peran-pemda-cegah-korupsi?> (diakses 24 September 2018).
- Gabrillin, Abba. "KPK dan Mendagri Ingin Inspektorat Berani Laporkan Penyimpangan Kepala Daerah". Kompas, 26 Mei 2017, <https://nasional.kompas.com/read/2017/05/26/14394541/kpk.dan.mendagri.ingin.inspektorat.berani.laporkan.penyimpangan.kepala.daerah>, (diakses 15 Juni 2018).
- Hofstede Insight. 'What about Indonesia?'. Hofstede Insight (tanpa tanggal), <https://www.hofstede-insights.com/country/indonesia/> (diakses 3 Oktober 2018).
- Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. "Inspektorat Bidang Investigasi". Itjen Kemenkeu, 27 Januari 2017, <http://www.itjen.kemenkeu.go.id/baca/342> (diakses 28 September 2018).
- Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. "Inspektorat VII". Itjen Kemenkeu, 31 Mei 2011, <http://www.itjen.kemenkeu.go.id/baca/66> (diakses 28 September 2018).
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. "Rencana Penguatan Inspektorat Daerah, Mendagri Laporkan ke Presiden". Kemendagri, 25 Agustus 2017, <http://www.kemendagri.go.id/news/2017/08/25/rencana-penguatan-inspektorat-daerah-mendagri-laporkan-ke-presiden>, (diakses pada 6 Oktober 2018).
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi. "RUU SPIP untuk Perkuat APIP", KEMENPANRB, 15 April 2013, <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/ruu-spip-untuk-perkuat-apip> (diakses pada 6 Oktober 2018).
- Kredibel. "Membentuk dan Mengembangkan ULP". Kredibel, Edisi 3, 2012.
- Mahendra, Dero Iqbal. "KPK: Pola Pengawasan Inspektorat Tidak Efektif". Media Indonesia, 21 Agustus 2017, <http://mediaindonesia.com/read/detail/118583-kpk-pola-pengawasan-inspektorat-tidak-efektif>, (diakses pada 6 Oktober 2018).
- Mosii, Sjafrudin. "Penguatan Inspektorat Daerah Untuk Berantas Korupsi", 16 Mei 2017, <http://jurnalindependen.co.id/2017/05/16/penguatan-inspektorat-daerah-untuk-berantas-korupsi/>, (diakses pada 6 Oktober 2018).
- Rokhman, Kholil. "Korupsi Pajak, Bahasyim Tetap Divonis 12 Tahun". Okezone, 30 November 2011, <https://news.okezone.com/read/2011/11/30/339/536182/korupsi-pajak-bahasyim-tetap-divonis-12-tahun> (diakses 6 Oktober 2018).
- Siddiq, Taufiq. "KPK Menahan 3 Tersangka Kasus Suap Pajak di Ambon Hasil OTT". Tempo, 4 Oktober 2018,

<https://nasional.tempo.co/read/1133082/kpk-menahan-3-tersangka-kasus-suap-pajak-di-ambon-hasil-ott> (diakses 6 Oktober 2018).

Wahyuningsih, Sri. “Upaya Perkuat Mata Telinga Kepala Daerah”. *Warta Pengawasan Kawal Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan*, Nomor 4 Tahun 2017.